

## Pemberdayaan UMKM desa pasuruhan melalui sertifikasi halal dan P-IRT

Azhar Mushufa<sup>1\*</sup>, Habib Abdul Kholid A<sup>1</sup>, Farhan Aly<sup>1</sup>, Nadila Dwi Saputri<sup>2</sup>, Putra Andrian<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Department of Sharia Economic Law, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

<sup>2</sup> Department of Informatics Engineering, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia.

### INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Submission: 19-05-2023

Revised: 11-08-2023

Accepted: 15-08-2023

\* Korespondensi:

**Azhar Mushufa**

azharrev123@gmail.com

### ABSTRAK

Ekonomi kreatif adalah salah satu bentuk ekonomi yang mengandalkan ide dan sumber daya manusia yakni dengan memanfaatkan salah satu potensi yang ada dan di kembangkan menggunakan kreatifitas manusia agar dapat memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu contohnya adalah UMKM atau usaha mikro menengah masyarakat atau sering disebut juga wirausaha dimana usaha yang dijalankan memiliki taraf ekonomi bawah-menengah. Desa pasuruhan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan mertoyudan kabupaten magelang dengan potensi SDM dan SDA melimpah sehingga dengan ide dan usaha masyarakat desa ini memiliki berbagai sentra industri dengan taraf menengah contoh saja usaha makanan ringan seperti keripik talas, keripik, singkong, bolu panggang, kacang bawang dan sentra industri gula merah (rafinasi). Dengan adanya berbagai industri makanan tersebut menjadikan desa ini bisa dikatakan maju dari sisi kreatifitas masyarakatnya. Namun, ada beberapa kendala yang ada di usaha-usaha yang mereka jalankan karena kurang pemahaman mereka akan legalitas suatu usaha ditambahkan rumitnya membuat perizinan bagi usaha mereka menjadikan usaha mereka sulit untuk di pasarkan di wilayah yang lebih luas salah satu kendalanya adalah susahnya membuat perizinan NIB, perizinan P-IRT dan Sertifikasi Halal bagi produk mereka. Oleh karena itu kami selaku mahasiswa dan mahasiswi UNIMMA tergerak untuk membantu mereka melakukan pendampingan perizinan P-IRT maupun sertifikasi Halal. Langkah yang kami gunakan, dengan : 1. Sosialisasi akan pentingnya legalitas, 2. Mendata dan menghimpun berkas yang diperlukan, 3. Melakukan pendampingan legalitas dengan mendaftarkan di sistem SPPIRT dan SIHALAL. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat desa pasuruhan agar mereka memperoleh izin sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hasil dari kegiatan ini adalah sebanyak 50% dari total 24 usaha yang mengajukan izin usaha atau legalitas usaha memperoleh izin usaha yang mereka ingin sehingga dapat menunjang kegiatan ekonomi mereka dalam memasarkan produk mereka lebih jauh.

**Kata Kunci:** Ekonomi kreatif; legalitas; pengabdian.

## *Empowerment (UMKM) of Pasuruhan Village Through Halal & P-Irt Certification*

### ABSTRACT

*The creative economy is a form of economy that relies on ideas and human resources, namely by utilizing one of the existing potentials and developing it using human creativity so that it can have economic value so that it can support the needs of everyday life. One example is MSMEs or community micro-medium enterprises or often called entrepreneurs where the business*



*being run has a lower-medium economic level. Pasuruhan Village, one of which is a village in Mertoyudan sub-district, Magelang district, is a village with abundant potential for human resources and natural resources so that with the ideas and efforts of the community, this village has various industrial centers with medium levels, for example, snack businesses such as taro chips, cassava chips, Baked sponge, shallots and brown sugar (refined) industrial centers. With the existence of various food industries, this village can be said to be advanced in terms of the creativity of its people. However, there are several obstacles that exist in the businesses they run because their lack of understanding of the legality of a business is added to the complexity of making permits for their businesses making it difficult for their businesses to be marketed in a wider area. One of the obstacles is the difficulty of obtaining NIB permits. P-IRT licensing and Halal Certification for their products. Therefore, we, as students of UNIMMA, are moved to help them provide assistance for P-IRT licensing and Halal certification. The steps we use are: 1. Socialization of the importance of legality, 2. Collect data and collect the necessary files. 3. Conduct legal assistance by registering in the SPPIRT and SIHALAL systems. Our goal in carrying out this activity is as a form of our dedication to the Pasuruhan village community so that they obtain permits according to what they need. The result of this activity was that 50% of the total 24 businesses that applied for a business license or business legality obtained the business license they wanted so that it could support their economic activities in further marketing their products.*

**Keywords:** *Creative economy; legality; service.*

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai wilayah desa demografi perkotaan yang masuk ke dalam wilayah administrasi kabupaten magelang dengan jumlah industri yang beragam mulai dari makanan ringan sampai bahan makanan [1]. Jumlah industri yang kami peroleh berdasarkan wawancara langsung kepada perangkat desa setempat adalah berjumlah 8 rumah produk rumah tangga yakni terdiri dari industri gula merah (rafinasi), industri makanan ringan seperti kacang bawang, keripik singkong, keripik talas, kue pelok dan kue bolu panggang juga terdapat rumah potong hewan dan *catering* [2].

Permasalahan yang ada pada mitra kami di desa tersebut adalah terkait aspek legalitas usaha yang mereka geluti sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan terkait perihal tersebut [3][4]. Ditambah lagi kurang pengetahuan tentang bagaimana cara memperoleh izin usaha yang diperlukan juga sasaran distribusi mereka yang memerlukan adanya izin usaha sehingga menjadikan mereka tidak mampu menjangkau wilayah distribusi yang lebih luas sebagai akibatnya perkembangan usaha mereka menjadikan sedikit terlambat dibandingkan dengan pesaingnya [5][6].

Sebagai daerah yang tidak jauh dari perkotaan maka perizinan baik produk maupun usahanya menjadi penting karena dalam hal pemasaran sendiri produk mereka rata-rata di distribusikan di toko-toko ataupun pasar-pasar terdekat juga bahkan sampai antar kota seperti Yogyakarta, Temanggung dan sekitarnya, sehingga produk yang mereka sebarakan perlu adanya izin atau legal setara P-IRT ataupun HALAL namun karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara memperoleh izin tersebut menjadikan usaha mereka banyak yang belum legal atau memiliki izin. Oleh karena itu pengabdian desa pasuruhan dengan nama PPMT VI desa pasuruhan ini menjadikan pentingnya untuk meningkatkan taraf perkembangan usaha-usaha di desa tersebut juga dengan begitu pengabdian kami rancang dengan agenda yakni pendampingan P-IRT & HALAL agar segala permasalahan yang ada di mitra kami desa pasuruhan bisa memperoleh izin sesuai dengan kebutuhan mereka yang juga dapat menunjang bidang ekonomi yang saat ini mereka jalankan.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni Peraturan Badan POM RI nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dimana ketentuan akan sertifikat pemberian produk pangan industri rumah tangga ini ada dalam UU tersebut



sehingga mau tidak mau produk yang layak untuk di edar adalah produk yang sudah memiliki izin minimal P-IRT serta menjamin keamanan baik produsen maupun konsumen produk itu sendiri [7]. Disamping itu P-IRT ini juga penting untuk kegiatan distribusi dimana setiap toko akan meminimalisir resiko dari produk yang mereka jual dengan menerima produk yang sudah bersertifikat P-IRT atau berlogo HALAL karena mayoritas konsumennya muslim [8][9].

Pengabdian kali ini kami gunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada yakni kurang aspek legalitas yang ada pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri yang ada di desa pasuruhan [10]. Oleh karena itu, pendampingan pengurusan P-IRT merupakan solusi yang tepat dalam upaya peningkatan dan pengembangan berbagai produk di desa pasuruhan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut [11]. Selain itu dengan meningkatnya standarisasi produk yang dihasilkan desa pasuruhan diharapkan dapat membantu peningkatan pemasaran produk-produk usaha yang dimiliki oleh desa pasuruhan. Program ini juga membantu pemerintah dalam pemenuhan produk pangan layak dan aman konsumsi [12].

Kami harap dari pendampingan ini, kualitas SDM dan manajemen pengelolaan UMKM dapat ditingkatkan. Selain itu, dengan diperolehnya P-IRT dan HALAL UMKM di desa pasuruhan, daya saing dan daya jual produk UMKM dari desa pasuruhan diharapkan akan ikut meningkat. Program ini juga berguna untuk membantu pemerintah dalam penjaminan penyediaan produk pangan yang aman dan layak konsumsi bagi masyarakat. Program ini juga dapat memenuhi harapan pemerintah yakni Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman [12]. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. "Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya," ungkap Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Sabtu (7/1/2023) juga "PIRT penting dimiliki produk UMKM industri rumahan karena memberikan rasa aman dan higienis produk makanan untuk dikonsumsi. PIRT untuk mendorong industri rumahan naik kelas," kata Kadis Koperasi dan UKM Prov Kep Babel Hj Elfiyena saat acara Pojok UMKM di In Radio FM, Rabu (02/06/21).

## 2. METODE PELAKSANAAN

### 2.1. Waktu dan tempat pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kami selam melakukan pendampingan adalah 1 bulan meliputi bulan desember 2022 sampai dengan bulan januari 2023 diman pendampingan atau kegiatan kami laksanakan di desa pasuruhan dengan 14 dusun dan 24 mitra UMKM.

### 2.2. Alat dan bahan yang digunakan

Alat dan bahan yang kami gunakan selama program kami berlangsung adalah laptop untuk PowerPoint & untuk mendaftarkan di sistem OSS, SPPIRT, & SIHALAL, dan sound system sebagai media presentasi serta handphone untuk dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

### 2.3. Pelaksanaan pendampingan

Tahapan yang kami lakukan kami bagi menjadi 2 tahapan yakni Tahapan persiapan dan Tahapan pelaksanaan.

#### a. Tahapan persiapan

Pada tahapan ini kegiatan kami meliputi: 1. Sosialisasi dan perkenalan tim PPMT VI di desa pasuruhan. 2. Sosialisasi program kami dan pembukaan PPMT VI. 3. Melakukan survei pada 14 dusun melalui kepala dusun masing-masing dusun. 4. Melakukan pendataan dan penghimpunan berkas penunjang sertifikasi P-IRT dan HALAL.

#### b. Tahapan pelaksanaan

Pada tahapan ini kami mulai melakukan tugas kami yakni: 1. Mendaftarkan mitra UMKM yang berjumlah 24 mitra untuk bisa memperoleh NIB atau nomor induk berusaha. 2. Mendaftarkan mitra UMKM yang berjumlah 4 mitra untuk didaftarkan pada P-IRT. 3. Melakukan koordinasi dengan tim PPH atau penyelia halal guna menunjang sertifikasi halal kami. 4. Melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui program *self-declare* di sistem SIHALAL. 5. Mencetak semua berkas yang kami proses mulai dari NIB, P-IRT dan HALAL dan diserahkan pada acara penutupan PPMT VI kami.

Tujuan dari program ini adalah agar diharapkan dengan adanya legalitas baik NIB, P-IRT dan HALAL produk – produk UMKM desa pasuruhan memiliki lebih banyak konsumen sebagai akibat dari semakin luasnya distribusi produk berkat adanya P-IRT dan HALAL.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Sosialisasi program P-IRT dan HALAL

Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan ini berfungsi sebagai upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas suatu usaha atau produk yang dalam hal ini adalah P-IRT dan HALAL yang kami terapkan pada saat pembukaan PPMT VI di desa pasuruhan. Pada saat itu kami lakukan penyampaian materi tentang apa itu NIB, P-IRT, dan HALAL serta kami juga berusaha menjawab semua keluhan tentang bagaimana cara memperoleh izin tersebut dengan berdiskusi secara intern dengan mitra kami di desa tersebut [13].

Kami juga menjelaskan tentang apa saja syarat agar produk bisa lolos dalam pengajuan nantinya serta produk apa saja yang sekiranya masuk ke dalam golongan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.



**Gambar 1.** Sosialisasi PPMT VI.

Dari **Gambar 1**, merupakan sosialisasi yang kami lakukan guna mengukur tingkat pengetahuan pelaku usaha tentang legalitas usaha juga sebagai tolak ukur pelaku usaha mana yang sekiranya bisa untuk diberikan legalitas baik itu P-IRT maupun HALAL, jumlah mitra UMKM desa pasuruhan yang kami data yakni sejumlah 24 mitra yang bisa kami proses untuk diberikan legalitas hanyalah 12 yang meliputi 12 mitra untuk NIB, 4 mitra untuk sertifikasi HALAL, dan 3 mitra untuk P-IRT, hal ini kami lakukan karena dalam proses pengajuan ada beberapa hal perlu dipenuhi. UMKM di desa pasuruhan sendiri pada saat kami lakukan pendataan memiliki beragam sentra rumah produksi mulai dari keripik talas, keripik singkong, kacang bawang dan bolu panggang serta sentra industri gula merah (rafinasi) [14].

Disamping sosialisasi melalui forum kami juga melakukan sosialisasi menggunakan sistem *door to door* yakni dengan mengunjungi mitra satu persatu dengan harapan agar kami bisa meninjau lebih dalam terkait kemampuan mitra dalam mengajukan perizinan dan dari hasilnya dari peninjauan secara *door to door* di dapati sejumlah 24 mitra belum memahami dan melakukan pengajuan bahkan sudah ada yang mengajukan namun belum sampai pada tahap mendapatkan baik itu NIB, P-IRT maupun HALAL, dengan sosialisasi ini diharapkan semua mitra dapat memahami apa itu izin usaha dan jenis-jenis nya sehingga dapat menarik kemauan mitra untuk turut serta mengajukan perizinan usaha.


Dalam proses pengajuan NIB sendiri ada ketentuannya yakni satu usaha hanya bisa di daftarkan menggunakan satu nomor induk kependudukan atau NIK, dan bidang usaha juga harus tertera atau tercantum dalam KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia [15]. Di sisi lain dalam pengajuan P-Irt sendiri juga ada beberapa ketentuan jenis produknya yang bisa dan tidak bisa diajukan seperti jenis produk industri rumah tangga yang perlu memiliki sertifikat PIRT adalah pangan kemasan yang terbuat dari olahan daging kering; olahan ikan kering; olahan unggas kering; olahan sayur; olahan kelapa; tepung dan hasil olahannya; minyak dan lemak; selai, jeli, dan sejenisnya; gula, kembang gula, dan madu; kopi dan teh kering; bumbu; rempah-rempah; minuman serbuk; hasil olahan buah; hasil olahan biji dan umbi dan juga produk yang tidak bisa memperoleh PIRT, tetapi harus izin edar BPOM, antara lain susu dan hasil olahannya; daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses atau penyimpanan beku, pangan kaleng, pangan untuk bayi, minuman beralkohol, pangan yang wajib SNI, dan pangan lain yang ditetapkan BPOM.

Sedangkan untuk memproses terkait pengajuan halal sendiri ada beberapa ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi seperti produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana; memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah; memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal; memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi terkait. Memiliki *outlet* dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi; secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal; produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, *catering*, dan kedai/rumah/warung makan); bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal; tidak menggunakan bahan yang berbahaya; telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal; jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik); proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle), melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL. Oleh karena kami menyeleksi semua mitra yang mengajukan yakni 24 mitra dan yang dirasa memenuhi syarat-syarat tersebut diatas adalah 12 mitra yang terdiri dari produsen keripik talas, keripik singkong, kacang bawang, bolu panggang dan beberapa rumah produksi gula merah (rafinasi).

Tujuannya adalah agar dengan sosialisasi ini mitra kami di desa tersebut paham akan pentingnya legalitas serta dengan adanya legalitas produk yang dihasilkan dapat menjamin bagi para konsumennya, disamping itu nantinya para pengusaha UKM atau UMKM akan melewati pelatihan atau penyuluhan terlebih oleh DINKES sehingga mereka juga diharapkan memiliki kualitas produksi yang lebih higienis dan aman [16].


### 3.2. Pendampingan dan pendaftaran P-Irt dan HALAL

Program pendampingan pengurusan P- Irt yang dilakukan terhadap UMKM Desa Pasuruhan, meliputi 3 tahap atau prosedur pengajuan yaitu pendampingan terhadap Mitra UMKM di desa tersebut terdiri atas 2 tahap yakni tahap P-Irt dan tahap Sertifikasi HALAL. Tahap P-Irt antara lain: melakukan peninjauan langsung atas kelayakan produk mitra untuk di buat P-Irt nya, melakukan pembuatan rancangan label guna memenuhi pemberkasan, melakukan pendaftaran melalui form DPMPSTP, melakukan pendaftaran P-Irt melalui sistem SPPIRT, melakukan uji sampel produk mitra di laboratorium, melakukan penyuluhan sanitasi bersama pihak puskesmas, melakukan pendaftaran mitra penyuluhan keamanan pangan PKP, dan menerbitkan P-Irt, dan untuk alurnya ada pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Alur pembuatan P-IRT.

Kemudian pada tahapan sertifikasi halal antara lain: melakukan peninjauan langsung ke mitra UMKM, melakukan pendataan dan pemberkasan, melakukan pendaftaran di aplikasi SI HALAL, melakukan koordinasi dengan pihak LPH (lembaga pendamping halal), melakukan penandatanganan ikrar dan sjph, memverval data mitra yang sudah didaftarkan, menerbitkan STTD, dan menerbitkan sertifikat HALAL dan untuk alurnya ada pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur pembuatan sertifikat halal.

Desa pasuruhan sendiri merupakan desa yang penduduknya masih relatif sederhana yakni sebagian dari mereka masih ragu untuk mengolah data usaha mereka sendiri agar memperoleh izin yang mereka inginkan sehingga kami menemukan banyak diantara mereka yang mengeluhkan akan

susahnya mengurus izin usaha yang mereka miliki karena kurang menguasai IPTEK dan informasi yang masih minim menjadikan mereka masih mengandalkan perangkat desa untuk keperluan legalitas namun, juga beberapa perangkat desa juga masih minim pengetahuan tentang cara memproses legalitas warganya akibatnya beberapa warga desa sulit memperoleh izin usaha yang pada dasarnya itu mereka butuhkan.

Temuan kami selanjutnya yakni beberapa kami di desa tersebut masih terpaku pada tokoh atau ketua atau sanak saudara mereka dalam mengambil keputusan untuk keperluan legalitas sehingga jika salah satu memproses legalitas yang lain ikutkan begitu juga sebaliknya disamping itu temuan kami selanjutnya yakni beberapa diantara mereka sudah mengurus izin usaha namun sampai saat itu belum mendapatkan izin usaha yang mereka inginkan karena proses yang tidak mudah untuk mereka pahami sehingga prosesnya tertunda akibatnya izin usaha UMKM desa pasuruhan menjadi terhambat dan berdampak pada usaha mereka yang kurang dalam pendistribusian atau pemasarannya disamping itu kami juga menemukan ternyata dalam proses produksinya hampir semua pelaku usaha tidak menggunakan metode pembukuan baik dalam produksi maupun pendistribusian produk mereka juga beberapa dari mereka belum menggunakan label produk yang sesuai dengan ketentuan izin edar suatu produk maka dari itu kami juga melakukan semacam sosialisasi terkait apa itu pembukuan produksi dan distribusi serta bagaimana cara pembuatan label yang benar yang mana dalam kegiatan ini kami bekerja sama dengan pihak sanitarian puskesmas mungkid yang tertera dalam **Gambar 4**.



**Gambar 4.** Sosialisasi pembuatan pembukuan produksi dan label produk.

Dari **Gambar 4** ini kami melakukan sosialisasi terkait apa itu pembukuan produksi dan apa fungsinya jadi pembukuan produksi adalah salah satu bagian cara pelaku usaha untuk menjaga keamanan produk yang mereka produksi baik dari sisi bahan yang mereka gunakan karena beberapa bahan mempunyai masa kegunaan atau masa konsumsi yang terbatas juga dari sisi distribusi adalah sebagai tolak ukur jangkauan serta jumlah produk yang keluar maupun masuk, dan kami juga melakukan sosialisasi pembuatan label produk [17][18].



**Gambar 5.** Label produk mitra.

Pada **Gambar 4** kami melakukan sosialisasi pembuatan label produk dimana label produk sendiri harus memenuhi beberapa item antara lain:

- a. Nama produk
- b. Merek produk
- c. Foto produk
- d. Komposisi produk
- e. Kode produksi
- f. Berat atau isi produk
- g. Nomor P-IRT
- h. Label halal
- i. Alamat tempat produksi
- j. Tanggal kadaluarsa

Sehingga diharapkan dengan pemahaman akan label produk kedepannya produk mereka menjadi lebih menarik di mata konsumen serta menjamin keamanan produk itu sendiri, contoh label yang sudah kami buat ada pada **Gambar 5**. Adapun hasil dari pengabdian kami ini kami antara lain:

- a. Beberapa masyarakat yang awalnya ragu dengan program kami menjadi ingin bahkan mengajak tetangga mereka untuk turut serta dalam program kami.
- b. Sejumlah 24 warga desa pasuruhan mengajukan usaha untuk masuk ke dalam program kami.
- c. Sejumlah 5 pelaku usaha mendapatkan izin usaha berupa P-IRT & HALAL dan sejumlah 8 mitra memperoleh NIB.

Disamping itu kendala yang kami hadapi selama kami berkegiatan yakni sejumlah pelaku usaha belum bisa diproses terkait perizinan usaha yang mereka mau hal ini karena; akun yang kami gunakan selama proses perizinan usaha berlangsung terbatas, beberapa pelaku usaha belum bisa masuk ke sistem perizinan usaha karena tidak memenuhi persyaratan sistem produksi.

#### 4. SIMPULAN

Sosialisasi program kami dan pembukaan PPMT VI. Melakukan pendataan dan penghimpunan berkas penunjang sertifikasi P-IRT dan HALAL. Mendaftarkan mitra UMKM yang berjumlah 24 mitra untuk bisa memperoleh NIB atau nomor induk berusaha. Mencetak semua berkas yang kami proses mulai dari NIB, P-IRT dan HALAL dan diserahkan pada acara penutupan PPMT VI kami. Tujuan dari program ini adalah agar diharapkan dengan adanya legalitas baik NIB, P-IRT dan HALAL produk-produk UMKM desa pasuruhan memiliki lebih banyak konsumen sebagai akibat dari semakin luasnya distribusi produk berkat adanya P-IRT dan HALAL. Kegiatan sosialisasi yang kami lakukan ini berfungsi sebagai upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas suatu usaha atau produk yang dalam hal ini adalah P-IRT dan HALAL yang kami terapkan pada saat pembukaan PPMT VI di desa pasuruhan. UMKM di desa pasuruhan sendiri pada saat kami lakukan pendataan memiliki beragam sentra rumah produksi mulai dari keripik talas, keripik singkong, kacang bawang dan bolu panggang serta sentra industri gula merah. Dari jumlah mitra UMKM desa pasuruhan yang kami data yakni sejumlah 24 mitra yang bisa kami proses untuk diberikan legalitas hanyalah 12 yang meliputi 12 mitra untuk NIB, 4 mitra untuk sertifikasi HALAL, dan 3 mitra untuk P-IRT, hal ini kami lakukan karena dalam proses pengajuan ada beberapa hal perlu dipenuhi. Disamping sosialisasi melalui forum kami juga melakukan sosialisasi menggunakan sistem *door to door* yakni dengan mengunjungi mitra satu persatu dengan harapan agar kami bisa meninjau lebih dalam terkait kemampuan mitra dalam mengajukan perizinan dan dari hasilnya dari peninjauan secara *door to door* di dapat sejumlah 24 mitra belum memahami, melakukan pengajuan bahkan sudah ada yang mengajukan namun belum sampai pada tahap mendapatkan baik itu NIB, P-IRT maupun HALAL, dengan sosialisasi ini diharapkan semua mitra dapat memahami apa itu izin usaha dan jenis-jenisnya sehingga dapat menarik kemauan mitra untuk turut serta mengajukan perizinan usaha.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. D. Febrian and I. Kristianti, "Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Umkm di Kabupaten Magelang)," *J. Econ. Manag. Account. Technol.*, vol. 3, no. 1, pp. 23–35, 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i1.799.
- [2] S. B. Kuntardjo, Suharto, Sarana, and Paryono, "Program Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Produksi Makanan Olahan Hasil Pertanian di Magelang," *Pros. Semin. Nas. Unimus*,

- vol. 1, pp. 673–677, 2018.
- [3] T. Subali Patma, P. N. Malang, S. Muslim, P. Negeri, and M. Fauziah, “Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha,” *Pros. Semin. Nas. Fak. Ekon. Untidar 2021*, vol. 1, no. 1, pp. 246–249, 2021.
- [4] Eviana, I. Murti, and M. R. Basyar, “Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha Dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan,” *J. Ilm. Multidimensiplin*, vol. 1, no. 3, pp. 400–411, 2022.
- [5] N. Risnawati, “Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya... 145,” vol. IX, no. 2, pp. 145–161, 2018.
- [6] K. W. Novithasari and I. K. Westra, “Pelaksanaan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Kuta Selatan,” *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 11, p. 1794, 2020, doi: 10.24843/ks.2020.v08.i11.p12.
- [7] BPOM, “Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,” *Bpom Ri*, pp. 1–16, 2011.
- [8] S. Wulandari, “Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat,” *Civ. Consecratio J. Community Serv. Empower.*, vol. 2, no. 2, pp. 65–80, 2023, doi: 10.33701/cc.v2i2.2725.
- [9] D. Triasih, B. R. Heryanti, and D. Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukumbagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal,” *J. Din. Sos. Budaya*, vol. 18, no. 2, p. 214, 2017, doi: 10.26623/jdsb.v18i2.571.
- [10] N. N. N. Oktaviani and P. G. A. S. Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),” *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, pp. 504–511, 2022.
- [11] D. S. Wirandhani, H. Maharani, M. I. Islam, R. I. Mahdiyasa, and S. Winarsih, “Pendampingan dan Pengurusan Izin PIRT sebagai Penguatan Produk Olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang,” *Dharma Raflesia J. Ilm. Pengemb. dan Penerapan IPTEKS*, vol. 19, no. 2, pp. 234–246, 2021, doi: 10.33369/dr.v19i2.18406.
- [12] R. Amelia Zunaidi *et al.*, “Pelatihan dan pendampingan desain kemasan produk UMKM kampung kranggan gang V kota Surabaya,” vol. 4, no. September, pp. 62–69, 2023, doi: 10.37373/bemas.v4i1.599.
- [13] S. Pentingnya *et al.*, “Socialization of the Importance of Legality and,” vol. 3, no. 1, pp. 95–101, 2023.
- [14] P. Dan *et al.*, “Sertifikasi Produk Umkm Penghasil Keripik,” vol. 1, pp. 74–79, 2022.
- [15] A. S. Hartono, A. C. Zeptavio, and ..., “Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,” *J. ...*, vol. 2, no. 2, pp. 72–78, 2023.
- [16] R. Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Eksaminasi J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–83, 2021.
- [17] D. P. Hapsari and A. N. Hasanah, “Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang,” *J. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 36–47, 2017.
- [18] J. Barito, M. Selatan, and K. Magelang, “PENGELOLAAN KEMASAN PANGAN LOKAL SLONDOK UNTUK MENINGKATKAN POTENSI PENJUALAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI ( Management Of Slondok Local Food Packaging to Increase Sales Potential During the,” vol. 3, no. 1, 2023.